

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang atau berpoligami. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.<sup>1</sup>

Persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak berpoligami, ada dua macam: syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat-syarat alternatif yang dimaksud, yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>2</sup> Sedangkan syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi yaitu: adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>3</sup>

Ini berarti, asas monogami dalam UU Perkawinan (UUP) adalah asas monogami terbuka, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 4.

dibuka tanpa pengawasan hakim.<sup>4</sup> UUP menjadikan poligami hanya sebagai pintu darurat.

Secara normatif, seorang suami seharusnya diberikan ijin poligami oleh pengadilan hanya jika terpenuhi salah satu syarat alternatif dan seluruh syarat kumulatif. Realitanya, ijin poligami dapat diizinkan pengadilan tidak sesulit ketentuan UUP. Dalam banyak kasus, Pengadilan dapat memberikan ijin poligami jika isteri memberikan persetujuan walau tak terpenuhi syarat alternatif. Pengadilan juga tidak mempertimbangkan apakah suami sanggup memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya. Jika isteri telah memberikan persetujuan, ia dianggap telah setuju dengan nafkah yang akan diberikan oleh suami, berapapun kecilnya. Soal adanya jaminan suami untuk berbuat adil pada isteri-isteri dan anak-anaknya, para hakim hanya meminta pernyataan kesanggupan suami secara tertulis dan lisan. Hakim-hakim di Pengadilan tidak mempertimbangkan apakah suami benar-benar memiliki kemampuan untuk berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Hakim-hakim tidak melihat *track record* seorang suami yang hendak poligami.<sup>5</sup>

Kesanggupan suami untuk berbuat adil seharusnya dipertimbangkan secara seksama oleh para hakim yang menangani perkara permohonan poligami. Hal ini karena kesanggupan berbuat adil merupakan syarat utama diperkenalkannya poligami menurut syariat Islam. Seorang suami yang tidak sanggup berbuat adil dilarang berpoligami.<sup>6</sup> Apakah seorang suami sanggup atau tidak untuk berbuat adil, menurut peneliti tidak cukup jika hanya didasarkan pada pernyataan suami. Kesanggupan suami

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 34.

<sup>5</sup> Homaidi Hamid "Persepsi Hakim-Hakim Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Aspek Mengetahui Dalam Undang-undang Perkawinan" Penelitian tidak diterbitkan

untuk berbuat adil seharusnya juga dipertimbangkan pengetahuan suami akan prinsip-prinsip keadilan dalam keluarga poligami Hakim juga seharusnya mempertimbangkan akhlak suami sebelumnya, khususnya dalam memperlakukan isterinya.

Suatu kenyataan bahwa hakim-hakim di Pengadilan Agama mempermudah soal kesanggupan suami yang hendak berpoligami untuk berbuat adil. Hal ini menarik peneliti untuk meneliti implementasi keadilan suami yang berpoligami dalam keluarga. Peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam pemahaman suami dan isteri-isterinya tentang keadilan. Peneliti juga tertarik untuk mengkaji apakah suami-suami yang telah diberi ijin poligami oleh pengadilan benar-benar berlaku adil seperti kesanggupannya. Apa saja kendala-kendala dalam mengimplementasikan keadilan? Lalu bagaimana solusinya?

Penelitian ini berguna untuk memecahkan masalah pembangunan. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan mengenai implementasi keadilan suami dalam keluarga. Selama ini perdebatan soal keadilan suami yang berpoligami lebih bernuansa filosofis, tidak banyak didukung data empiris. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pertimbangan bagi hakim-hakim agama dalam menangani perkara permohonan ijin poligami, yakni dalam menilai kemampuan suami untuk bertindak adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman suami isteri dalam keluarga poligami terhadap keadilan dalam keluarga poligami?

2. Bagaimana implementasi keadilan suami dalam keluarga poligami?

3. Apa saja faktor-faktor pendorong suami untuk berlaku adil dalam keluarga poligami?
4. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi suami dalam mengimplementasikan keadilan dalam keluarga poligami?